



**PERAN ZAKAT PRODUKTI TERHADAP
PERKEMBANGAN USAHA
MIKRO MUSTAHIQ
(Baznas Labuhan Batu Selatan)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh
ZAKIA ANANDA RITONGA

NIM. 19 402 00286

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**PERAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO
MUSTAHIQ
(Di Baznas Labuhan Batu Selatan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh :

**ZAKIA ANANDA RITONGA
NIM : 19 402 00286**

PEMBIMBING I

**Nofinawati, S.E., M.A.
NIP 1988211162011012003**

PEMBIMBING II

**Damri Batubara, M.A.
NIDN 2019108602**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
Jl. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Zakia Ananda Ritonga**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, Januari 2023

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Zakia Ananda Ritongay** yang berjudul "**PERAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIQ DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL LABUHAN BATU SELATAN**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Nofinawati, M.A
NIP. 1988211162011012003

PEMBIMBING II

Damri Batubara, M.A
NIDN 2019108602

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZAKIA ANANDA RITONGA
NIM : 19 402 00286
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **PERAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIQ
(Di Badan Amil Zakat Nasional Labuhan Batu Selatan)**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, Juli 2023

Saya yang Menyatakan,



**ZAKIA ANANDA RITONGA
NIM. 19 402 002 86**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ZAKIA ANANDA RITONGA

NIM : 19 402 00 286

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “ **PERAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIQ (Di Badan Amil Zakat Nasional Labuhan Batu Selatan)**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Juli 2023

Yang menyatakan,



ZAKIA ANANDA RITONGA
NIM.1940 200 286



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : Zakia Ananda Ritonga
NIM : 19 402 002 86
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Peran Zakat Produktif Terhadap
Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq Baznas
Labuhan Batu Selatan

Ketua

Nofinawati, S.E., I.M.A
NIDN.2016118202

Sekretaris

Sry Lestari, S.H., M.E.I
NIDN. 2005058902

Anggota

Nofinawati, S.E., M.A
NIDN. 201611802

Sry Lestari, S.H., M.E.I
NIDN.2005058902

Rizal Ma aruf Siregar, M.M
NIDN. 2006118105

Adanan Murroh Nasution, M.A
NIDN. 2104118301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jumat/ 28 Juli 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai :70(B)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Peran Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq**

Nama : **Zakia Ananda Ritonga**
NIM : **19 402 00286**
Tanggal Yudisium : **31 Juli 2023**
IPK : **3,66**
Predikat : **Sangat Memuaskan**

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 24 oktober 2023
Dekan,

M. Idris Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama :Zakia Ananda Ritonga
Nim :19 402 00 286
Judul :Analisis Peran Zakat Produktif Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Mustahiq di(Badan Amil Zakat Nasional).

Penelitian ini di latar belakang keberadaan Indonesia sebagai dari penjelasan mengatakan yang sudah menerima zakat produktif yang sudah menjadi muzakki 5% persen sedangkan yang masih menjadi mustahiq 95% yang masih menjadi mustahiq seharusnya dari adanya edukasi dan bimbingan oleh Baznas Labuhan Batu Selatan mustahiq dituntut agar menjadi seorang muzakki agar kiranya tidak menjadi beban oleh Baznas Labuhan Batu selatan nantinya, agar meningkatnya kreavitas tingkat kemajuan dari zakat Produtif yang disalurkan oleh Baznas Labuhan Batu Selatan.

Zakat Produktif yang berarti tumbuh dan bertambah, dan berkembang selain bertujuan untuk menumbuhkan,memurnikan, mensucikan memperbaiki yang berarti bersih. Tujuan Zakat produktif bahwa tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimbang ekonomi maasyarakat hingga batas yang seminimal mungkin. Hikmah atau manfaat Zakat Produktif, hikmah praktik Zakat produktif adalah pemberdayaan sumberdaya masnusia (SDM) dan terjadinya komunikasi yang dapat menghilangkan menara gading anantara miskin dan si kaya. Penerima Zakat Produktif penerima zakat produktif dijelaskan Allah dalam firmannya yaitu surat At-Taubah ayat 60 Pengelolaan Zakat Produktif, meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menuaikan zakat sebagai tuntunan agama. Usaha Kecil, Usaha kecil menengah adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan baik itu perorangan maupun kelompok, dimana modalnya bernilai besar. Krakteristik Usaha Kecil, dikelola pemiliknya struktur organisasinya sederhana.

Lokasi dan waktu Penelitian penelitian ini di Baznas Labuhan Batu Selatan yang beralamat di jalan sosopan kec, Kota Pinang , kab, Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara 21461, penelitian ini dilaksanakan mulai dari Oktober 2022 samapai selesai. Jenis penelitian apabila dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian Kualitatif dengan metode deskriptif dan Sumber data, Sumber data Primer yang dimaksud dengan sumbner data primer adalah subjek data diperoleh Teknik pengumpulan data data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan da penelitian yaitu: Interview Wawancara, Dokumentasi Teknik Analisis Data yaitu analisis data upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, Teknik pengecekan Keabsahan Data pemeriksaan keasahan data yang digunakan dalam penelitian ini Perpanjang Keikutsertaan, Ketentuan pengamatan , Triangulasi

Pendistribusian Zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berha. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuannya.

Kata Kunci :Peran, Zakat Produktif, *Mustahiq*

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur peneliti sampaikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Analisis Peranan Zakat Produktif Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Mustahiq di (Badan Amil Zakat Nasional)**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkanterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan. Bapak Dr. Erawadi, M. Ag Wakil Rektor BidangAkademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,

- Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan S.E. M.Si selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Drs. H. Armyn Hasibuan, S.Ag selaku Wakil Dekan bidang Administrasi umum, Perencanaan dan keuangan,, dan Ibu Dra. Replita, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan. Ibu Delima Sari Lubis, MA selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan. Ibu Rini Hayati Lubis, M.Pd selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan.
 3. Ibu Dra. Replita, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik peneliti sendiri yang selalu memberikan motivasi, dukungan, ilmu pengetahuan dengan ikhlas kepada peneliti.
 4. Ibu Nofinawati, S.E.I.,M.A. dan Bapak Damri Batubara,M.A. selaku dosen pembimbing, skripsi peneliti memberikan arahan dan masukan dalam menyusun skripsi.
 5. Bapak/Ibu dosen beserta staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada

peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syahada Padangsidimpuan.

6. Teristimewa kepada Ayah saya Ali fahmi Ritonga dan ibu saya Siti Nur Aini rambe dan oppung saya H.Mara Sakti Rambe dan nenek saya Hj. Parida wati Harahap, tercinta yang selama ini telah membimbing, dan mendukung dan tiada henti-hentinya memberikan saya semangat kepada peneliti dalam pengerjaan skripsi ini, yang senantiasa selalu mendoakan agar penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar sesuai denganyang diharapkan.
7. Teruntuk adekku Reysa adinda Ritonga dan adikku Hasanah bilqis Ritonga yang turut menyemangati peneliti dalam mengerjakan skripsi ini, serta keluarga lainnya yang turut menyemangati, serta keluarga lainnya yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, yang turut mendoakan selama proses perkuliahan skripsin ini.
8. Terimah kasih kepada Aprian Azhari pohan yang telah menyemangati, memotivasi , dan memberikan dukungan kepada peneliti agar tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-temanku ini sahabat-sahabatku anwar nasution, siti asiah, Sandra Amelia, dan atala, wiyah, dan sahabat yang tidak dapat saya sebutkan satu- persatu yang selalu membantu, memberikan dukungan serta semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seangkatan manajemen Zakat dan wakaf yang sudi kiranya membantu saya dalam mengerjakan skripsin ini dengan baik.

11. Teman-teman Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

Padangsidempuan, 2023
Peneliti,

Zakia Ananda Ritonga
NIM. 1940 200 286

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—و	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...ا ...اَ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ...اِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
اُ...اُ...	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk tamar butah ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ﺍﻝ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara bisa dipisah perkata dan bisa pula

dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, makayang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Batasan Istilah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teori	12
1. Zakat Produktif	12
a. Pengertian Zakat Produktif.....	12
b. Tujuan dan Hikmah Zakat Produktif.....	14
c. Penerima Zakat Produktif.....	16
d. Pengelolaan Zakat Produktif	19
e. Model-Model Pendistribusian Zakat.....	22
f. Bentuk Zakat Produktif	23
2. Usaha Kecil	24
a. Pengertian Usaha Kecil	24
b. Karakteristik Usaha Kecil.....	26
3. BAZNAS.....	29
B. Penelitian Terdahulu.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
B. Jenis Penelitian	33
C. Subjek Penelitian	34
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36

F. Teknik Analisis Data	38
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum BAZNAS Labuhanbatu Selatan	42
1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Labuhanbatu Selatan.....	42
2. Visi dan Misi BAZNAS Labuhanbatu Selatan	44
3. Struktur Organisasi BAZNAS Labuhanbatu Selatan.....	45
B. Peran Baznas Labuhan Batu Selatan terhadap Mustahiq	48
C. Keterbasan Penelitian	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan dalam bidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan.

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah adanya dukungan dari orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka yaitu berupa zakat. Zakat sangat strategis dan berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia serta pembangunan ekonomi yang terlalu jauh. Karena perbedaan kelas ini menimbulkan rasa dendam dan kebencian.

Zakat selain bertujuan untuk memulihkan ekonomi umat juga bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka sesuai dengan firman Allah QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”¹

¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 279

Dari firman Allah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat dapat mensucikan dan membersihkan jiwa orang yang membayarnya dari sifat serakah dan kikir, sebaliknya zakat mampu mendorong mereka untuk membantu majunya perekonomian umat, zakat sebagai pemberdayaan ekonomi rakyat tertentu penyalurannya tidak hanya terbatas untuk kehidupan produktif bagi para *mustahiq* secara langsung untuk kelangsungan hidup bahkan kemajuan perekonomian *mustahiq*. Dengan kata lain, dana zakat yang terkumpul tersebut dijadikan dana produktif yang menghasilkan keuntungan dan mampu menompang kebutuhan fakir dan miskin dalam skala luas.

Hafifuddin menyebutkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*. Anwar juga berpendapat, bahwa zakat produktif merupakan pengelolaan dan penyaluran dan penyaluran zakat secara produktif yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat. Adanya zakat produktif ini diharapkan akan bisa memunculkan *muzakki-muzakki* baru sehingga mereka yang saat ini menjadi *mustahiq* bisa membayar zakat satu, dua, atau tiga tahun kedepan.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan balai usaha mandiri terpadu dan termasuk dalam kegiatan non Bank. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai lembaga atau amil zakat yang bergerak di bidang sosial, yang memiliki peranan untuk mengembangkan ekonomi, termasuk yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi rakyat kecil dan menengah serta pengembangan-pengembangan ekonomi kerakyatan diwilayah Labuhan Batu Selatan dan sekitarnya.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) juga membantu para pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya dari zakat yang telah dihimpun. Pengelolaan zakat pada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) menggunakan dua fungsi yaitu penghimpunan dan penyaluran. Penghimpunan dana berupa dana zakat, infaq, sodaqah, dan wakaf, sedangkan penyaluran dana tersebut menggunakan berupa program seperti distribusi zakat yang bersifat konsumtif dan bersifat produktif yang diberikan khusus pada *mustahiq* atau penerima zakat tertentu. Dana tersebut diberikan kepada orang yang berhak seperti akad qardahul hasan atau pinjaman lunak sebagai modal usaha, dengan harapan masyarakat tersebut mampu memiliki penghasilan yang cukup memenuhi kebutuhan hidup serta memiliki hubungan yang baik.

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada penerimanya yaitu kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha dan tujuan dari zakat ini adalah membangun dan mengembangkan tingkat ekonomi dan produktifitas *mustahiq*, terutama bagi

mereka yang hidup dalam kemiskinan. Zakat produktif adalah dengan memberikan modal usaha berdasarkan Baznas untuk memotivasi usaha dengan baik dan maksimal, program ini memberi dampak yang bagus untuk meningkatkan perekonomian *mustahiq*.

Tabel I. 1
Data Dampak Zakat yang di distribusikan pada UMKM :

No.	UMKM (Pedagang)	Dana Zakat yang di distribusikan	Pendapatan Sebelum	Pendapatan Sesudah
1.	Ibu Ira Pedagang jajanan oleh-oleh keripik ubi dan lain-lain.	Dana zakat yang di distribusikan Baznas Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000	Keuntungan sebelum di distribusikan dana zakat Rp. 2.000.000 - Rp. 6.500.000	Keuntungan sesudah menerima manfaat zakat Rp. 6.500.000 – Rp. 7.000.000
2.	Ibu Mida Rambe Pedagang gorengan	Dana zakat yang di distribusikan Baznas Rp. 700.000 - Rp. 1.000.000	Keuntungan sebelum di distribusikan dana zakat Rp 300.000 – Rp. 350.000 setiap minggunya naik turun keuntungan yang di dapat.	Keuntungan sesudah menerima manfaat zakat Rp. 350.000- 700.000
3.	Ibu Siti Aysiah Pedagang gorengan	Dana zakat yang di distribusikan Baznas Rp. 700.000 – Rp. 1.000.000	Keuntungan sebelum di distribusikan dana zakat Rp. 200.000 – Rp. 500.000 setiap minggunya naik turun keuntungan yang di dapat.	Keuntungan sesudah menerima manfaat zakat Rp. 350.000 – Rp. 650.000
4.	Ibu Parida Pedagang gorengan	Dana zakat yang di distribusikan Baznas Rp.	Keuntungan sebelum di distribusikan dana zakat Rp.	Keuntungan sesudah menerima manfaat zakat Rp. 500.000 – Rp.

		700.000 – Rp. 1.000.000	150.000 – Rp. 300.000 keuntungan yang di dapatkan setiap minggunya	785.000
5.	Ibu Sumiati Panjaitan Pedangan gorengan	Dana zakat yang distribusikan Baznas Rp. 700.000 – Rp. 1.000.00	Keuntungan sebelum di distribusikan dana zakat Rp. 250.000 – Rp. 400.000	Keuntungan sesudah menerima manfaat zakat Rp. 500.000 –Rp. 750.000

Sumber: Wawancara Peneliti dengan Informan

Tabel I. 2
Data Dampak Zakat yang di distribusikan pada Gojek:

No.	GOJEK	Dana Zakat yang di distribusikan	Pendapatan Sebelumnya	Pendapatan Sesudah
1.	Bapak Junaidi	Dana zakat yang di distribusikan Baznas Rp. 15.000.000	Keuntungan sebelum di distribusikan dana zakat Rp. 500.000 – Rp. 1.500.000	Keuntungan sesudah menerima manfaat zakat Rp. 800.000 – Rp. 3.000.000
2.	Bapak Saipul	Dana zakat yang di distribusikan Baznas Rp. 15.000.000	Keuntungan sebelum di distribusikan dana zakat Rp. 300.000 – Rp. 1.000.000	Keuntungan sesudah menerima manfaat zakat Rp. 500.000 – Rp. 2.000.000
3.	Bapak Basri	Dana zakat yang di distribusikan Baznas Rp. 15.000.000	Keuntungan sebelum di distribusikan dana zakat Rp. 1.000.000 – Rp. 2.200.000	Keuntungan sesudah menerima manfaat zakat Rp. 3.000.000 – Rp. 5.000.000
4.	Bapak Babang	Dana zakat yang di distribusikan Baznas Rp. 15.000.000	Keuntungan sebelum di distribusikan dana zakat Rp. 3.000.000 – Rp. 5.000.000	Keuntungan sesudah menerima manfaat zakat Rp. 7.000.000 – Rp. 8.500.000
5.	Bapak Mara Sakti	Dana zakat yang di distribusikan Baznas Rp.	Keuntungan sebelum di distribusikan dana	Keuntungan sesudah menerima manfaat zakat Rp.

		15.000.000	zakat Rp. 4.000.000 – Rp. 6.500.000	7.000.000 – Rp. 8.000.000
--	--	------------	---	------------------------------

Sumber: Wawancara Peneliti dengan Informan

Dari penjelasan tabel di atas mustahiq yang sudah menerima zakat produktif yang sudah menjadi muzakki 5% sedangkan yang masih menjadi mustahiq 95% yang masih mustahiq. Selisihnya masih tetap menjadi mustahiq dan tidak ada peningkatan. Oleh sebab itu tahun berikutnya diharapkan adanya peningkatan kreativitas dan tingkat kemajuan dari zakat produktif yang disalurkan oleh Baznas Labuhanbatu Selatan.

Zakat Produktif adalah zakat yang diberikan kepada penerimanya yaitu kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha dan tujuan dari zakat ini adalah membangun dan mengembangkan tingkat ekonomi dan produktifitas *mustahiq*, terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan. Zakat produktif memberikan pinjaman modal usaha berdasarkan *qard al-hasan* untuk memotivasi usaha dengan baik dan maksimal. Program ini memberi dampak yang signifikan untuk penunjang kemakmuran masyarakat.

Penyaluran zakat produktif dengan pendistribusian harta orang yang berlebihan kepada orang-orang yang kekurangan harta (*mustahiq*) dalam bentuk barang-barang produktif atau bentuk pemberian modal bergilir, baik untuk permodalan proyek, sosial, maupun sebagai modal usaha untuk menjalankan usaha-usaha yang diberikan melalui penyaluran dari Baznas Labuhanbatu Selatan yang akan dijalankan *mustahiq*. Zakat produktif

diberikan kepada orang fakir sebagai *mustahiq* yang paling utama untuk mendapat zakat karena tidak memiliki hal-hal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, zakat yang diberikan kepada *mustahiq* yaitu zakat produktif dalam beberapa program usaha seperti UMKM, Tanah/Lahan, Gojek, dan Mesin Tebu.

1. UMKM

Baznas memberikan kepada *mustahiq* untuk menjalankan usaha yang dijalankan oleh masyarakat dan akan dibimbing oleh ketua Baznas berupa edukasi oleh Baznas. Produk yang dijual oleh UMKM keripik pisang, keripik ubi, dan jajanan khas dari UMKM seperti cemilan UMKM untuk membangun perekonomian *mustahiq* yang ada di Labuhanbatu Selatan.

2. Tanah/Lahan

Lahan kosong yang diberikan kepada *mustahiq* untuk menjalankan pekerjaan produktif seperti menanam ubi ataupun singkong dengan lahan 1 hektar dengan cara bagi hasil dengan 4 orang yang nantinya setelah menanam ubi setelah panen hasil tersebut dibagi 4 dengan bagi rata. Baznas tetap melakukan bimbingan dengan mengontrol kerja si *mustahiq* sampai menjadi hasil tersebut, untuk mencapai tujuan ini Baznas melakukan perubahan pola pikir si *mustahiq* agar suatu saat nanti bisa menjadi *muzakki* dengan bimbingan edukasi yang terpadu dari Baznas Labuhanbatu Selatan.

3. Gojek

Tujuan pemberian bantuan kepada Gojek oleh Baznas agar dapat membantu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari dan membantu si *mustahiq* melakukan pekerjaannya. Dengan adanya bimbingan yang diberikan Baznas dengan pekerjaan tersebut, memberikan banyak manfaat bagi masyarakat seperti kita menghemat waktu perjalanan, membuat ongkos lebih irit, dan lebih praktis.

4. Mesin Tebu

Dalam pengembangan usaha *mustahiq*, tidak semua usaha mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, ada beberapa yang menjadi kendala berupa internal dan eksternal. Kendala internal yaitu kurangnya pengawasan yang berkelanjutan, sedangkan kendala eksternalnya yaitu minimnya sumberdaya manusia yang berkualitas, kurangnya pemahaman *mustahiq* untuk menggunakan zakat produktif sebagai zakat produktif. Akibatnya usaha yang dijalankan oleh *mustahiq* tidak mengalami perkembangan.

Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Peran Zakat Produktif dalam mengembangkan Usaha Mikro *Mustahiq* di Baznas (Labuhanbatu Selatan)”**.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti yaitu hanya membahas Peran Zakat Produktif dalam Mengembangkan Usaha Mikro *Mustahiq* di Baznas Labuhanbatu Selatan.

C. Batasan Istilah

1. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*asnaf*).
2. Zakat Produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Sebagai istilah dalam zakat produktif, *mustahiq* diberikan pancing atau kail agar *mustahiq* bisa menghasilkan ikan.
3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, yaitu dengan jumlah aset maksimal Rp. 50.000.000 dan jumlah omset maksimal Rp. 300.000.000.
4. *Mustahiq* merupakan sebutan untuk orang yang menerima zakat, *mustahiq* ini terdiri dari beberapa golongan.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran zakat produktif dalam mengembangkan usaha mikro *mustahiq* di Baznas (Labuhanbatu Selatan).

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Peran zakat produktif dalam mengembangkan usaha mikro *mustahiq* di Baznas Labuhanbatu Selatan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan kemampuan berfikir mengenai peran zakat produktif dalam mengembangkan usaha mikro *mustahiq* di (Badan Amil Zakat Nasional) dan semoga peneliti ini dapat menambah pengetahuan terhadap peneliti berikutnya.

2. Bagi Masyarakat

Hasil peneliti ini diharapkan dapat memberi informasi tentang perkembangan peran zakat produktif dalam mengembangkan usaha mikro *mustahiq* dan dapat meningkatkan pengetahuan terutama zakat produktif sebagai upaya meningkatkan taraf hidup umat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan suatu pembahasan secara garis besar dari bab-bab yang akan dibahas. Berikut sistematika penulisan skripsi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yaitu:

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

Bab II Landasan teori, memuat kerangka teori yang relevan sebagai acuan dalam penulisan, terdiri dari teori tentang zakat produktif dalam mengembangkan usaha mikro *mustahiq* dan penelitian terdahulu.

Bab III Berisi tentang metode penelitian yang memiliki beberapa sub bab yaitu lokasi, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Bab IV Penelitian dan pembahasan yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian yang memaparkan gambaran Baznas secara umum, berupa sejarah Baznas, visi dan misi serta struktur organisasi. Deskripsi hasil penelitian dan analisis data berisi tentang hasil penelitian.

Bab V Berisi tentang penutup yang membahas tentang kesimpulan dari pembahasan dan hasil penelitian dan saran yang diberikan peneliti kepada tempat penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh dan bertamabah. Selanjutnya Didin Hafidhuddin mengemukakan bahwa zakat menurut bahasa adalah berkah, tumbuh, bertambah, berkembang dan suci.²

Afjalur Rahman mengungkapkan bahwa zakat menurut bahasa adalah menumbuhkan, memurnikan, mensucikan, memperbaiki, yang berarti pembersih diri yang di dapatkan setelah pembayaran zakat. Seseorang dikatakan berhati suci dan mulia apabila iya tidak kikir dan iya tidak terlalu mencintai hartanya untuk kepentingan diri sendiri. Zakat menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok (*mutahiq*) dengan persyaratan tertentu.³

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, zakat ialah kadar harta tertentu yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan tujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta yang membayarnya dan membuat hartanya berkah dan bertambah banyak.

² Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Majhab*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2008), Hlm. 82.

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modren*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), Hlm 7.

Zakat produktif itu sendiri adalah zakat yang diberikan pada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*. tidak jauh berbeda dengan anwar, bahwa zakat produktif merupakan pengelolaan dan penyaluran zakat secara produktif yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat.⁴

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang *mustahiq* akan bisa menjadi *mujakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha.⁵

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif. Yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode dalam menyampaikan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan *syara*, zakat produktif dimaksud agar *mustahiq* dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta agar dapat menghilangkan sifat bermalasan dengan hanya mengharapkan bantuan orang lain. Diharapkan

⁴ Nasrullah, "Regulasi Zakat Dan Penerimaan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, (Inferensi), Vol. 9, No. 1, Hlm.6.

⁵ Nurnasrina, P. Adies Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), Hlm. 209.

mustahiq dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak lagi menjadi *mustahiq* tetapi selanjutnya dapat menjadi *mujakki*.

b. Tujuan dan Hikmah Zakat Produktif

1) Tujuan Zakat Produktif

Tujuan utama zakat ialah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta.⁶ Tujuan lainnya ialah semata-mata untuk mensucikan diri dari harta mereka.

Afzalur Rahman menyatakan bahwa tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi dan masyarakat hingga batas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi diantara masyarakat secara adil dan seksama sehingga yang kaya tidak semakin kaya (dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin), dan yang miskin semakin miskin.

Kemudian Mardani mengungkapkan bahwa tujuan zakat adalah.⁷

- a) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantu keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *Ibnu Sabil* dan *Mustahiq* lainnya.
- c) Membina tali persaudaraan sesama ummat Islam dan manusia pada umumnya.

⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), Hlm. 848.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta Prenada Media Group, 2012), Hlm. 349-350.

- d) Menghilangkan sifat kikir dan membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang miskin.
- e) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Tujuan zakat produktif dilihat dari pendapat-pendapat tersebut adalah mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menolong, membantu, dan membangun kaum duafa yang lemah dan menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta, dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

2) Hikmah atau Manfaat Zakat Produktif

Hikmah yang dapat dipetik dari praktik zakat produktif adalah pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dan terjadinya komunikasi yang dapat menghilangkan menara gading antara si miskin dan si kaya.⁸

Manfaat zakat diantaranya yaitu sebagai berikut:⁹

- a) Mensyukuri karunia ilahi, mensucikan diri dari dosa, membersihkan jiwa yang kotor, menumbuhkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba atau iri sera dengki.
- b) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan.

⁸ Sapiudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), Hlm. 21.

⁹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: Uii Press 1988), Hlm. 41.

- c) Mewujudkan keseimbangan penyaluran harta dan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- d) Menghindari kesenjangan sosial antara *aghniya* dan *duafa*.
- e) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- f) Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara si miskin dan si kaya.

c. Penerima Zakat Produktif

Penerima zakat dijelaskan Allah dalam firmanNya yaitu Q.S At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
 وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
 وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Delapan *Asnaf* yang dinyatakan Allah sebagai yang berhak menerima zakat itu secara berurutan sebagai berikut:¹⁰

1) Fakir

Fakir adalah orang yang sama sekali tidak memiliki harta. Merekapun tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

2) Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki harta atau yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja namun penghasilannya sama sekali tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh dasar hidupnya.

3) Amil

Amil adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuan.

4) Muallaf

Muallaf adalah orang yang baru memeluk agama Islam. Golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik dan dikukuhkan hatinya dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka untuk menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.

¹⁰ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, (Jakarta: Indocamp, 2008), Hlm. 10-11.

5) Riqap (Hamba Sahaya)

Riqap (hamba sahaya) adalah yang statusnya sebagai budak belian dan ingin memerdekakan dirinya

6) Gharimin

Gharimin adalah orang yang memiliki banyak hutang karena terdesak oleh kebutuhan yang halal dan tidak sanggup lagi membayarnya. menurut Imam Syafi'i ada tiga jenis orang yang berhutang karena mendamaikan antara dua orang yang berselisih, orang yang berhutang untuk kepentingannya sendiri, serta orang yang berhutang karena dia menjamin hutang yang dimiliki oleh orang lain kemudian baik orang yang dijamin ataupun dia tidak mampu membayar hutang tersebut. Untuk kasus pertama, tetap berhak diberikan zakat meskipun ia orang yang berkucukupan atau bahkan kaya, untuk kasus kedua dan ketiga, hanya berhak menerima zakat ketika sudah benar-benar tidak mampu untuk membayar hutangnya.

7) Fisabilillah

Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang yang berjihad (berperang), berdakwah, dan lain-lain. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dia tidak mendapat gaji tertentu, orang-orang yang seperti ini berhak diberikan zakat untuk kebutuhannya dalam mengemban dakwah atau amanah.

Dahulu *fisabilillah* hanya memiliki makna sempit yaitu pasukan yang berperang di jalan Allah. Namun dalam perkembangannya dan berdasarkan ketetapan ulama, maknanya diperluas. Selama tidak ada dalil yang mempersempitnya. *Fisabilillah* diartikan sebagai semua kebaikan yang diridhoi Allah dan bertujuan untuk menegakkan agama Allah dan untuk kemaslahatan umat, seperti membangun madrasah, membuat jembatan dan lain-lain.

8) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang-orang yang bepergian jauh untuk kepentingan ibadah (bukan maksiat) dan kehabisan bekal. Mereka berhak menerima zakat untuk menyelesaikan perjalanannya sampai tempat tujuannya dengan syarat perjalanan tersebut bukan perjalanan untuk maksiat. Jika ia kaya maka harus mengembalikan harta tersebut sebagai *qard hasan* (pinjaman) yang akan dikembalikan setelah kembali ke daerahnya, dan jika fakir ia tidak perlu mengembalikannya.

d. Pengelolaan Zakat Produktif

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 38 tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Oleh karena itu, untuk optimalisasi

pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran.¹¹

Dalam bab II pasal 5 UU No. 38 tahun 1999 tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:¹²

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Adapun prosedur pengelolaan zakat produktif adalah:

- 1) Perencanaan

Perencanaan (*planning*) adalah mempersiapkan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan.¹³ Dalam perencanaan diperlukan kemahiran untuk melakukan perencanaan, bisa melalui latihan atau pengalaman, semakin baik perencanaannya maka semakin tinggi tingkat kemahirannya yang diperlukan dalam menilai, menganalisa,

¹¹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), Hlm. 428.

¹² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modren*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), Hlm 126.

¹³ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2013), Hlm. 114.

kemudian memilih suatu alternatif sebagai keputusan yang dibutuhkan.¹⁴

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian (*organizing*) adalah merupakan fungsi manajemen yang menggabungkan sumber daya manusia dan bahan melalui struktur formal dari tugas dan kewenangan.¹⁵

3) Pelaksanaan

Pelaksanaan sebagai salah satu fungsi penggerak. Dalam tahapan ini setelah pengorganisasian adalah pelaksanaan yang merupakan kegiatan lebih lanjut dari kerangka acuan yang telah ditentukan dari awal. Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat ada dua diantaranya:

a) Penghimpunan Dana

Panduan dalam penghimpunan dana mencakup tentang jenis dan tata cara dana diterima. Organisasi pengelolaan zakat harus menetapkan jenis dana yang akan diterima sebagai sumber dana. Setiap jenis dana memiliki karakteristik sumber dana dan konsekuensi pembatasan berbeda yang harus dipenuhi oleh pengelolaan zakat.

¹⁴ Suci Utami Wikaningtyas, “Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Bantul”, *Riset Manajemen*, (Stie Widya Wiwaha Yogyakarta), Vol. 2, No. 1, Juli 2015, Hlm. 131.

¹⁵ Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah Dan Kewirausahaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Hlm. 75.

b) Penyaluran Dana

Penyaluran Dana memerlukan panduan yang lebih luas dibandingkan penghimpunan dana mencakup penerimaan dana, prosedur pengeluaran, dan pertanggungjawaban.

4) Pengawasan

Pengawasan yaitu proses terakhir dari proses manajemen yang sangat menentukan baik atau buruknya pelaksanaan suatu rencana. Pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses, yakni hingga hasil akhir diketahui.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa prosedur dalam pengelolaan zakat adalah dengan melakukan sistem manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, yaitu dengan penghimpunan dana dan penyaluran dana, serta pengawasan.

e. Model-Model Pendistribusian Zakat¹⁷

1) Distribusi bersifat konsumtif tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang

¹⁶ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar Pengertian Dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara), Hlm. 75.

¹⁷ Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2012), Hlm. 153

dibagikan kepada para korban bencana alam. Pola pendistribusiannya dapat diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok yang dapat meningkatkan gizi, seperti mendistribusikan susu berkualitas tinggi, madu, vitamin, dan sebagainya.

2) Distribusi bersifat konsumtif kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, dan lainnya atau bantuan sarana ibadah seperti mukena, sajadah, sarung, dan sebagainya.

3) Distribusi bersifat produktif tradisional

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, alat pertukangan dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

4) Distribusi dalam bentuk produktif kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial. Misalnya untuk pembangunan sekolah, tempat ibadah, sarana kesehatan, menambah modal pedagang dan pengusaha kecil.

f. Bentuk Zakat Produktif

1) Bentuk sesaat

Bentuk sesaat, dalam hal ini bahwa dana zakat produktif hanya diberikan kepada seseorang sesaat atau sesekali saja.

Dimana dalam penyalurannya tidak disertai target untuk memandirikan ekonomi mustahik. Hal ini disebabkan mustahik yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk mandiri lagi karena faktor usia atau cacat fisik.

2) Bentuk pemberdayaan

Bentuk pemberdayaan merupakan penyaluran dana zakat produktif yang disertai target merubah keadaan mustahik dari penerima (mustahik) menjadi pemberi (muzaki). Hal ini tentu saja tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu singkat. Untuk itu, dalam penyaluran zakat produktif harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima atau mustahik.

Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, maka perlu diketahui penyebab masalah tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah ditentukan. Penyaluran dana dalam pendayagunaan zakat produktif hendaknya lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.

2. Usaha Kecil

a. Pengertian Usaha Kecil

Usaha kecil menengah adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan baik itu perorangan maupun kelompok, dimana modal

awalnya tidak bernilai besar dan memiliki tujuan untuk memperoleh laba dengan jumlah tenaga kerja dan aset yang relatif terbatas.

Undang-undang No. 5 tahun 1995, Menteri Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) merumuskan usaha mikro atau usaha kecil adalah suatu badan usaha milik WNI baik perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) sebanyak-banyaknya Rp. 200.000.000 atau memiliki hasil penjualan paling banyak 1 M dan usaha tersebut berdiri sendiri.¹⁸

Berdasarkan Undang-undang No. 9/1995 tentang usaha kecil, meliputi:¹⁹

1) Usaha Kecil Informan

Adalah berbagai usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum, antara lain petani penggarapan, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, jasa dan pemulung.

2) Usaha Kecil Tradisional

Adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun, dan berkaitan dengan seni dan budaya.

Peran usaha kecil selain merupakan wahana utama dalam penyerapan tenaga kerja, juga sebagai pelayanan masyarakat mengingat usaha kecil ini usaha yang cukup dekat dengan

¹⁸ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), Hlm. 33.

¹⁹ Panji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), Hlm. 45.

masyarakat keberadaan usaha kecil yang sangat mudah ditemui merupakan jalur distribusi masyarakat yang efektif dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat.

b. Karakteristik Usaha Kecil

Suhendi mengungkapkan bahwa ciri-ciri dari usaha kecil adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) Umumnya dikelola oleh pemiliknya.
- 2) Struktur organisasinya sederhana.
- 3) Pemilik mengenal karyawan-karyawannya.
- 4) Presentase kegagalan perusahaan tinggi.
- 5) Kekurangan manager-manager ahli.
- 6) Modal jangka panjang sulit diperoleh.
- 7) Jumlah karyawan sedikit.

Secara umum, sektor usaha kecil memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut:

- 1) Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikat kaidah administrasi pembukuan standar. Kadang kala pembukuan tidak di update sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya.
- 2) Margin usahanya yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- 3) Modal terbatas.

²⁰ Suhendi, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm. 51.

- 4) Pengalaman managerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- 5) Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- 6) Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta defersifikasi pasar sangat terbatas.
- 7) Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dan pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

Karakteristik usaha kecil menurut Jhon A Welsh dan Jerry F.

With adalah antara lain :

- 1) Usaha kecil cenderung mengolompok dalam industri-industri yang sangat terpecah-pecah meliputi (perdagangan besar, perdagangan eceran, jasa-jasa, perbengkelan dan lain-lain) yang syarat dengan para pesaing yang cenderung melakukan pemotongan harga sebagai suatu cara untuk memperoleh pendapatan.
- 2) Jatah pendapatan manager pemilik yang relatif terlalu besar terhadap para manager serta investor lain. Karena demikian besarnya hingga usaha kecil tidak mampu membayar jasa-jasa seperti akuntansi dan pembukuan serta tidak dapat melakukan pengujian dan pelatihan dimuka selayaknya para karyawan baru.

- 3) Kekuatan-kekuatan eksternal cenderung membawa pengaruh yang besar kepada perusahaan kecil dari pada perusahaan besar. Perubahan peraturan pemerintah, undang-undang pajak, dan tingkat upah serta suku bunga biasanya membawa pengaruh dalam persentase yang lebih besar terhadap beban-beban perusahaan.
- 4) Usaha kecil sangat sensitif terhadap gejolak-gejolak lingkungan dan kelangsungan hidupnya, jarang kebal terhadap kesalahan atau salah pertimbangan.²¹

Pembangunan industri kecil mempunyai arti yang strategis yaitu untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha serta meningkatkan drajat distribusi pendapatan dengan demikian perkembangan sektor industri akan mendorong pertumbuhan disektor lainnya sehingga memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Banyak cara yang dilakukan untuk menumbuh kembangkan kehidupan pengusaha kecil dan koperasi dalam konteks perekonomian daerah Riau. Mulai dari anggaran pemerintah sampai pengembangan kemitraan, alternatif kedua masih memerlukan kajian lebih jauh lagi mengingat pengembangan kemitraan melalui penggunaan dana BUMN, kelompok jibran, dan pengusaha besar daerah (BPD) masih jauh dari kenyataan yang diinginkan.²²

²¹ Jhon A Welsh Dkk, *Badan Otonomi Ekonomika Edisi Mei-Agustus*, (Jakarta: Media Indonesia, 2017), Hlm.39

²² Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Pekanbaru: Unri Press, 2021), Hlm. 42

3. BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan BAZNAS secara Nasional.

Dalam UU tersebut, dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal langsung pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Dalam pengelolaan zakat di BAZNAS yang berkualitas tinggi untuk mewujudkan BAZNAS yang amanah, akuntabilitas, transparan dan profesional. SDM yang berkualitas tinggi berasal dari pengurus BAZNAS. Pengurus BAZNAS harus tekun, ulet, jujur, inovatif, dan berdedikasi tinggi.

Kinerja BAZNAS akan memperlihatkan bagaimana perkembangan pencapaian BAZNAS tersebut, jika kinerja BAZNAS baik maka sesuai dengan tujuan, visi, dan misi, BAZNAS dan terwujudnya tujuan BAZNAS. Namun juga sebaliknya maka tidak akan dapat terwujud tujuan tersebut.

Lembaga Pengelola Zakat perlu melakukan kerja cerdas dan inovatif guna mendapatkan calon *muzakki* dan guna menghimpun dana zakat. Metode konvensional dengan menunggu dan hanya melakukan penggalangan dana pada saat puasa Ramadhan hanya untuk menghimpun dana zakat fitrah saja, sudah tidak cukup, perlu melakukan upaya jempit bola, dan menggunakan teknologi informasi untuk menjangkau calon *muzakki* dan menggalang dana zakat. Penggunaan media merupakan pilihan yang perlu dilakukan untuk saat sekarang ini, karena masyarakat sudah sangat familiar dengan media informatika dan telekomunikasi.

Prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghimpun dirinya selama satu tahun mendatang dan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini, zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan maupun dalam bidang perdagangan.

BAZNAS mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan syariat Islam. Wilayah operasional BAZNAS meliputi instansi dan lembaga pemerintah tingkat pusat, swasta nasional, dan luar negeri. Secara organisatoris, BAZNAS membawahi BAZDA-BAZDA yang ada di seluruh Indonesia. Hubungan BAZNAS dengan BAZDA bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.

Visi BAZNAS dirumuskan sebagai menjadi badan pengelola zakat yang terpercaya. Sedangkan misinya meningkatkan kesadaran umat untuk

berzakat, mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan fisik dan non-fisik melalui pendayagunaan zakat, meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat, mengembangkan budaya “memberi lebih baik daripada meminta” di kalangan mustahik, menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya dan memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat.²³

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Feri Angriawan	Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pendistribusian Zakat Di Dompot Peduli Ummat Darul Tauhid Unit Kota Metro.	Hasil penelitian ini adalah upaya pengentasan kemiskinan dengan mengelola dan mendistribusikan zakat produktif secara maksimal. Sehingga pendistribusian zakat produktif dapat memberikan dampak yang sangat baik salah satunya sebagai cara pengentasan kemiskinan umat jika pendistribusian dan pengelolaan zakat produktif dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran.
2.	Rohayatun	Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS) Secara Produktif Pada BMT Muttakin Metro Selatan.	Hasil penelitian ini membahas tentang ZIS melalui penghimpunan, pendistribusian, dan pedayagunaan zakat. Dari

²³ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), Hlm.85

			hasil penelitian BMT Muttakin telah menjalankan fungsinya, yaitu mengumpulkan, menyalurkan dan mendayagunakan zakat, infaq, sadaqah (ZIS) sedangkan pendayagunaan dalam pengelolaan ZIS secara produktif belum profesional dari segi administrasi.
3.	Fiki Sevilia	Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Study Kasus Badan Amil Zakat Lampung Tengah).	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa zakat dalam produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan peneliti badan amil zakat Lampung Tengah sudah dapat menjalankan tugasnya dengan benar yaitu membantu masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan dana zakat akan tetapi masih beberapa hal yang harus dibenahi oleh kedua pihak bagi pengelola amil zakat Lampung tengah dan <i>mustahiq</i> zakat yang mendapatkan batuan modal usaha.
4	Marpuah	Zakat Produktif pengaruh zakat produktif terhadap kesajahteraan <i>mustahiq</i> .	Zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap kesajahteraan <i>Mustahiq</i> .
5	Nur Wahyudi Ubaidillah	Penerapan dana zakat produktif terhadap keuntungan usaha <i>mustahiq</i> zakat	Dana zakat produktif sebagai alternatif dalam meningkatkan taraf hidup <i>mustahiq</i> .
6	Agustina Mutia Anzu Elvia Zahra	Regulasi zakat dan penerapan zakat produktif sebagai penunjang pemberdayaan masyarakat	Pemanfaatan dana zakat produktif mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat pengasilan <i>mustahiq</i> .

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Labuhanbatu Selatan yang beralamat di jalan Sosopan kec. Kotapinang, kab. Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara 21461. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Oktober 2022 sampai selesai.

B. Jenis Penelitian

Apabila dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan, menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya dan berusaha menggambarkan secara sistematis fakta, dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.²⁴

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.²⁵ Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan secara mendalam hasil-hasil data yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

²⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), Hlm. 26.

²⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet 11, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), Hlm. 43

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari tahu menerangkan saling hubungan dengan menguji hipotesis.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan secara mendalam hasil-hasil data yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sugiono menyatakan penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang berfungsi untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti merupakan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih memfokuskan makna dibandingkan generalisasi.²⁶

C. Subjek Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi, peneliti memanfaatkan subjek penelitian seperti informan agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring, sebagai *sampling internal* karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.²⁷

Peneliti menggunakan teknik penentuan informan penelitian yaitu pemilihan informan yang dilakukan dengan sengaja dan ditentukan sesuai dengan informasi yang didapat. Dengan demikian peneliti menentukan

²⁶ Dita Prasanti, "Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan", *Jurnal Lontar*, 2018, Hlm.16.

²⁷ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet. Ke-31, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), Hlm. 132

beberapa informan yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan yakni Mustahiq yang menerima dana zakat produktif.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sumber data primer adalah subjek darimana data diperoleh.²⁸ Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data yang peneliti dapat langsung dari lapangan yaitu manager dan karyawan bagian marketing BAZNAS dan *Mustahiq* penerima zakat produktif, yang peneliti tentukan menggunakan teknik pengambilan responden *purposive sampling* yaitu teknik penentuan responden yang dilakukan atas dasar tujuan tertentu dan dengan pertimbangan tertentu. Peneliti akan memilih sebagian *mustahiq* yaitu 10 dari 449 *mustahiq*. peneliti memilih *mustahiq* tersebut karena mereka telah memperoleh dana zakat produktif sebanyak dua kali dengan program Qardul Hasan atau pinjaman lunak (tambahan modal usaha) yang menurut peneliti lebih kompeten dalam penyampaian informasi.

2. Sumber Data Sekunder

Menurut Sarjono Soekanto, sumber data skunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998), Hlm. 129.

laporan, dan sebagainya yang tentunya bisa membantu terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.²⁹

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Adapun yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian.

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan. Untuk memudahkan pembahasan yang dirumuskan dibutuhkan suatu metode penelitian, dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Interview* atau Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan responden atau yang diwawancarai. *Interview* dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

- 1) *Interview* bebas (tanpa pedoman pertanyaan).
- 2) *Interview* terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan).

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Hlm. 376.

3) *Interview* bebas terpimpin (kombinasi antara *interview* bebas dan terpimpin).³⁰

Metode wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, dimana peneliti menyediakan pertanyaan tetapi tidak terikat yaitu tetap menanyakan hal-hal yang dibutuhkan diluar pertanyaan yang ada.

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan manager BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) di Kotapinang. Metode ini peneliti gunakan untuk mengetahui dan menggali informasi tentang pranan zakat produktif dalam perkembangan usaha mikro *mustahiq* di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) di Kotapinang.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk mencari data historis. Museis Umar mengungkapkan bahwa dokumentasi yaitu sumber metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis dan dokumen-dokumen baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.³¹

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode ini digunakan untuk membantu proses penelitian, sehingga penelitian dapat dilakukan dapat memecahkan masalah yang diteliti. Data yang digunakan

³⁰ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Hlm. 119.

³¹ Musein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), Hlm. 102.

adalah berupa dokumen tentang profil BAZNAS dan pendapatan jumlah *mustahiq* dan penerima zakat produktif.

c. Observasi

Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap obyek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan.

Sedangkan observasi tidak langsung adalah mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan perantara sebuah alat. Pelaksanaannya dapat berlangsung di dalam situasi yang sebenarnya maupun di dalam situasi buatan.

F. Teknik Analisis Data

Yaitu analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apabila yang dapat diceritakan orang lain. Kemudian penulis mengadakan teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil suatu kesimpulan dari penelitian ini terhadap pelaksana teori dan praktek lapangan.

Analisis data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan di presentasikan. Dengan demikian dalam analisis data

kualitatif pengelolaan datanya tidak menggunakan teknik statistik sehingga hasil analisis jawaban responden terdapat pernyataan yang di ajukan tidak terikat dengan skor, akan tetapi dideskripsikan dalam suatu penjelasan dalam bentuk kalimat.

Setelah memperoleh data, maka langkah selanjutnya adalah mengelola data-data tersebut. Berkenan dengan pengeloaan data ini, Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa mengelola data berarti menyaring dan mengatur data atau informasi yang sudah masuk. Dalam menganalisa data peneliti menggunakan cara berfikir induktif.³²

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teknik yang dikemukakan oleh Lexy J. Moleong sebagai berikut:³³

1) Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan penelitian bertujuan untuk meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan yaitu membangun kepercayaan subjek terhadap peneliti, dan kepercayaan diri peneliti sendiri. Dalam hal ini, peneliti akan terjun akan terjun kelokasi dan waktu yang cuku panjang.

2) Ketentuan pengamatan

Ketentuan pengamatan bertujuan unutk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara

³² Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offiest, 1994), Hlm. 78.

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana 2010), Hlm, 176.

rinci. Dalam hal ini peneliti akan mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol secara terntatif.

3) Triangulasi

Adalah teknik pemerikasaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan data tersebut.

Teknik pengecekan keabsahan data yang juga bisa dilakukan ialah dengan,

1) *Credibility*

Credibility, kriteria ini untuk memenuhi data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa hasil penelitian kualitatif harus dapat dipercaya oleh para pembaca yang kritis dan dapat diterima oleh orang-orang (responden) yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama informasi berlangsung.

2) *Transferability*

Transferability, kriteria ini untuk memenuhi kriteria bahwa hasil penelitian-penelitian yang dilakukan dalam konteks tertentu (di mana penelitian dilakukan) dapat diaplikasikan atau di alihkan kepada konteks atau *setting* yang lain untuk membangun keteralihan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara uraian rinci.

Keteralihan (*transferability*) sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan

pengalihan tersebut seorang peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut. Untuk keperluan itu, peneliti harus melakukan penelitian kecil untuk memastikan usaha memverifikasi tersebut.³⁴

3) *Dependability*

Dependability, kriteria ini dapat digunakan untuk menilai apakah proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak. Untuk mengecek apakah hasil penelitian kualitatif bermutu atau tidak, seorang hendaknya melihat apakah si peneliti sudah hati-hati atau belum bahkan membuat kesalahan dalam mengkonseptualisasikan rencana penelitian, mengumpulkan data, dan menginterpretasikan data atau informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu laporan penelitian yang ditulis.

4) *Confirmability*

Confirmability, kriteria ini digunakan untuk menilai apakah hasil penelitian itu bermutu atau tidak. Apabila *confirmability audit* telah memutuskan bahwa hasil penelitian telah memenuhi keempat standar suatu penelitian (*truth value, applicability, consistency, dan neutrality*) maka hasil penelitian tersebut dapat dikatakan sudah dapat diterima. Dengan kata lain bahwa hasil penelitian tersebut bermutu.

³⁴ Lexy J. Moelong, *Op.Cit*, hlm. 324-325

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Labuhanbatu Selatan

1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Labuhanbatu Selatan

Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional berawal dari dari kegiatan kelompok penyuluhan musyawarah dengan masyarakat, di balai kota pinang yang diadakan dengan acara seminar yang berada didusun SBBK yaitu yang bertempat di SBBK(Santun Berkata Bijak Berkaya). Yang beranggotakan 65 orang pada pertengahan tahun 2018 dengan adanya dukungan dari yang sekarang dikenal dengan Badan Amil Zakat Nasional.

Pada kesempatan itu Bapak kholdun menawarkan kepada pengurus balai pertemuan balai yaitu Bapak H. Sapriadi menyampaikan tentang adanya program baru pada zakat produktif dari Baznas(Labuhan batu selatan). Untuk mendirikan kerja sama dalam membentuk dan membimbing penyuluhan adanya kerja baznas untuk menjalankan usaha-usaha yang diberikan oleh Baznas. Dan diadakan musyawarah untuk membentuk kepengurusan Baznas (Labuhan Batu selatan).

Kemudian diadakan penyempurnaan kepengurusan pada tanggal 28 Maret 2018 yang bertempat di Baznas (Labuhan Batu Selatan). Dengan susunan pengurus sebagai berikut:

- a. Ketua : Kh.Kholdunsyah
- b. Wakil Ketua : Irwansyah S.sos, M.A.p
- c. Bendahara : Wahid

- d. Sekretaris : Supriadi
- e. Staf/Operator : Hamidah Harahap, S.E

Setelah pengurus BAZNAS terbentuk maka disepakati untuk pemberian nama yaitu BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional” yang menetapkan nama dari Badan Amil Zakat Nasional. Mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2018 dengan modal awal sebesar Rp 1.000.000

Untuk melengkapi persyaratan usaha agar keberadaan Baznas diakui maka telah memiliki perizinan sebagai berikut:

- a. Nomor Wajib Pajak : Nomor 1.635.678.5.321
- b. Tanda Daftar usaha : Nomor 217/07.2/TDUP/V/1999
: Tanggal 25 Mei 2018
- c. Tanda Daftar : Nomor 070226025
: Tanggal 2 Juni 2019

Perkembangan Baznas dari tahun 2018 sampai saat ini menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat sehingga Baznas Badan Amil Zakat Nasional sudah memiliki 2 cabang di kecamatan Labuhan Batu Selatan (Kota Pinang).

2. Visi dan Misi BAZNAS Labuhanbatu Selatan

a. Visi

Menjadi lembaga dana zakat di Labuhan Batu Selatan yang sejahtera dan jaya dalam mengembangkan zakat produktif dan zakat lainnya. Dan meningkatkan kesejahteraan Ummat di Labuhan Batu Selatan.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja
- 2) Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syariah.
- 3) Menumbuhkan usaha produktif dibidang UMKM dan pendidikan dan kesehatan.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Mustahiq


Dengan adanya visi dan misi Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) menjadikan lembaga keungan yang bermanfaat bagi anggota masyarakat.³⁵

³⁵ Dokumentasi Baznas Labuhan Batu Selatan.

3. Struktur Organisasi BAZNAS Labuhanbatu Selatan

Gambar VI.1

Struktur Organisasi Baznas Badan Amil Zakat Nasional



Sumber: Dokumen Profil Baznas Labuhan Batu Selatan

Secara rinci, penjelasan tentang *job description* dari para divisi di Baznas Labuhan Batu Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Baznas Labuhan Batu Selatan
 - 1) Melakukan fungsi managerial yaitu berupa kegiatan pokok yang meliputi:
 - a) Penyusun rencana

- b) Penyusunan Organisasi
 - c) Pelaporan
- 2) Mendorong (Memotivasi) bawahan untuk dapat bekerjasama dengan giat dan tekun, membina bawahan agar dapat memikul tanggungjawab dan tugas masing-masing secara baik, membina dan mengedukasi bawahan agar bekerja secara efektif dan efisien, menciptakan iklim kerja yang baik dan humoris, dan menjadi penggerak yang baik dan menjadi sumber kreavitas, serta menjadi wakil dalam menjalin hubungan dengan pihak luar.
- b. Staff Administreasi
- Memberikan pelayanan prima kepada mitra sehubungan dengan menghimpun dan penyaluran yang dimiliki oleh Baznas Labuhan Batu Selatan, dalam hal, ini seperti dana zakat prproduktif, infak, shodaqah dan wakaf.
- Memberikan layanan terhadap calon donator dan penerima bantuan, pengarsipan seluruh berkas, pengimput data dan laporan tentang perkembangan dana Baznas.
- c. Staff Penghimpunan
- Tanggung jawab dan tugas pokok penghimpunan sebagai berikut:
- 1) Menerapkan strategi dan pola-pola tertrntu dalam rangka menghimpun dana ZISWAF masyarakat.
 - 2) Memastikan target penghimpunan Bazans Labuhan Batu Selatan. Sudah tercapai atau sudah sesuai dengan rencana.

- 3) Tersosialisasinya produk-produk penghimpunan di Baznas Labuhan Batu Selatan.
- 4) Melihat Peluang dan potensi pasar yang ada dalam upaya pengembangan pasar. UMKM Usaha mikro kecil menengah.
- 5) Monitoring, membina dan mengelola para donator

d. Staff Penyaluran

Tanggung jawab dan tugas pokok penyaluran seperti berikut:

- 1) Menerapkan strategi dan pola-pola tertentu dalam rangka menyalurkan dan Zakat produktif pada masyarakat dan melayani pengajuan pinjaman untuk masyarakat kurang mampu yang ingin memiliki usaha yang akan diberikan modal, dan melayani pengajuan bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu, melakukan analisis kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan modal usaha yang akan diberikan dengan hasil analisis yang telah dilakukan.
- 2) Memastikan seluruh pengajuan modal usaha yang diberikan oleh masyarakat kurang mampu telah diproses sesuai dengan proses yang sebenarnya.
- 3) Memastikan analisis penyaluran telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan ketentuan dan mempresentasikan dalam rapat komite.
- 4) Melakukan penanganan atau pembiayaan yang dijemput kelokasi.

- 5) Monitoring , membina dan mengedukasi mengelola dana yang akan diberikan kepada Baznas.

B. Peran Baznas Labuhan Batu Selatan terhadap Mustahiq

Ada beberapa peran penting Baznas Labuhan Batu Selatan Terhadap Mustahiq. antara Lain,

1. Peran dalam Mendistribusikan Zakat Produktif

Zakat produkti adalah merupakan zakat yang diberikan kepada fakir miskin beberapa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha zakat produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya.

Pendayagunaan zakat secara produktif terhadap mustahiq dapat meningkatkan pendapatannya, sehingga mereka tidak lagi menjadi mustahiq tetapi selanjutnya menjadi seorang muzakki.

Zakat produktif yang disalurkan oleh Baznas Labuhanbatu Selatan ada beberapa jenis, yaitu:

a. Zakat yang diberikan kepada pedangan UMKM

Zakat produktif ini disalurkan kepada pedangang-pedangan yang lagi berjalan usahanya. Seperti, Ibu Ira dan rekan lainnya diberikan modal usaha oleh Baznas Labuhan Batu Selatan Mulai dari Rp 3.000.000,00,- rupiah sampai Rp 5.000.000,00,-³⁶

³⁶ Hasil wawancara Peneliti dengan Ibu Ira

Tabel IV.1
Jenis Usaha *Mustahiq*
Program Kesajahteraan Ekonomi Umat
Yang dibantu Oleh Baznas Labuhan Batu Selatan

No.	Nama	Jenis Usaha	Jumlah Modal Bantuan
1	Ibu Ira	Pedagang Jajanan oleh-oleh, keripik, dan jajanan lainnya.	Rp. 500.000 – Rp. 2.000.000
2	Ibu Mida	Pedagang Gorengan	Rp.500.000 - Rp. 2.000.000
3	Bapak Zunaidi	Gojek Online	Rp. 15.000.000 - Rp. 20.000.00
4	Bapak Sulaiman	Tanah/Lahan	Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.00
5	Bapak Sitompul	Pengusaha Bengkel	Rp 5.000.000 - Rp. 10.000.000

Sumber: Data *Mustahiq* yang diolah Peneliti

Menurut Ibu Ira, *Mustahiq* yang dipilih melalui survey yang dilakukan Baznas Labuhan Batu Selatan dengan Kriteria yang di programkan Baznas Labuhan Batu Selatan diantaranya *mustahiq* yang mempunyai karakter baik dan mau di bina oleh Baznas Labuhan Batu Selatan serta usaha yang dijalankan yaitu usaha yang halal.³⁷

Pihak Baznas Labuhan Batu Selatan tidak merekomendasikan jenis usaha yang harus dijalankan oleh *Mustahiq* sebab para *mustahiq* sebelumnya telah mempunyai usaha yang sudah dijalankan. *Baznas Labuhan Batu Selatan* hanya memberikan tambahan modal usaha. Mengenai jumlah

³⁷ Hasil wawancara Peneliti dengan Ibu Ira

besaran bantuan modal usaha program kesajahteraan ekonomi umat untuk mustahiq tersebut adalah sebesar Rp 500.000 per orang sampai dengan Rp 2.000.000 rupiah jumlahnya memang masih rendah, ini di sebabkan dana yang dihimpun oleh *Baznas Labuhan Batu Selatan* tidak seluruhnya dialokasikan untuk penelolaan zakat produktif.

Hasil wawancara dengan Ibu Mida, bahwa Zakat Produktif yang diberikan sebagai tambahan modal usaha menunjukkan bahwa bantuan tersebut cukup membantu dalam mengatasi permasalahan kekurangan modal usahanya.³⁸

- b. Pengusaha UMKM selanjutnya adalah pedagang gorengan yang bermodal sekitar Rp. 500.000,00,- sampai Rp 1.000.000,00,- pedagang ini dijalankan oleh Ibu Mida 5 orang pedagang gorengan yang di bantu oleh Baznas Labuhan Batu Selatan.
- c. Kemudian Pedagang sayur keliling yang diberikan Zakat produktif sebesar Rp 500.000,00,- sampai Rp 1.000.000,00,-
- d. Pedagang keripik dan jajanan oleh-oleh yang dibantu oleh Baznas Labuhan Batu Selatan sebesar Rp. 5.000.000,00,- sampai 10.000.00,00,-
- e. Usaha Gojek untuk Zakat produktif dana yang diberikan oleh Baznas Labuhan Batu Selatan sebesar Rp. 10.000.00- 20.000.000 yang akan dijalankan oleh para mustahiq yang berjumlah 5 orang

³⁸ Hasil wawancara Peneliti dengan Ibu Mida

- f. Usaha Becak Zakat produktif yang disalurkan oleh Baznas Labuhanbatu Selatan yang dijalankan oleh Bapak Zunaidi dan teman-teman yang lain.³⁹
- g. Usaha Bengkel Zakat produktif yang di salurkan Baznas Labusel sebanyak 3 orang saja. berikan sebesar Rp 3.000.000- 5.000.000 rupiah dengan dana tersebut akan dilihat perkembangan usaha yang diberikan oleh Baznas Labuhan Batu Selatan.
- h. Zakat produktif yang disalurkan Mesin Tebu yang akan dijalankan oleh mustahiq dana yang diberikan oleh Baznas Labuhan Batu Selatan Sebesar 3.000.000 sampai 5.000.000.
- i. Dana yang disalurkan kepada zakat produktif Tanah/Lahan yang diberikan kepada mustahiq 10 orang dengan kerja sama yang dilakukan bagi hasil dana yang diberikan sebesar RP, 10.000.00 – 50.000.000 rupiah yang akan dijalankan beberapa bulan dengan hasil bagi rata terhadap kinerja mustahiq yang diberikan Baznas Labuhan Batu Selatan, akan kiranya adanya kerja sama tersebut merubah cara pola pikir mereka agar tidak ditanggung oleh Baznas lagi dengan adanya kerja agar menjadi muzakki tidak terus menurun menjadi mustahiq dan dilihat selama beberapa bulan perkembangan kegiatan kerjasama yang diberikan ketua Baznas Labihan Batu Selatan.

³⁹ Hasil wawancara Peneliti dengan Bapak Zunaidi

Kesimpulan yang di dapat dari beberapa jenis-jenis Zakat produktif di atas yang pertama UMKM dari 5 orang yang melakukan usaha zakat produktif tersebut ada 2 orang yang sudah menjadi muzakki sedangkan yang 3 orang masih belum ada perubahan masih begitu saja kehidipannya belum ada juga perubahannya belum bisa menjadi seorang *muzakki* sedangkan yang 2 orang sudah mulai bergantian berzakat kepada Baznas Labuhan Batu Selatan. Berikutnya direncanakan dana tersebut bisa disalurkan kepada mustahiq atau yang akan dapat menerimanya.

Zakat Produktif bengkel sepeda motor 3 orang yang menerima Zakat sudah berkembang 2 orang usaha tersebut usahanya semakin maju setelah adanya bantuan modal melalui zakat produktif yang disalurkan oleh Baznas Labuhan Batu Selatan dan yang 1 orang lagi usaha bengkel sepeda motornya masih begitu-gitu saja belum ada juga perubahannya maka dari itu akan dituntut kedepannya akan kedepannya menjadi seorang *muzakki* agar nantinya tidak terus-terusan menjadi seorang *mustahiq*.

2. Peran dalam Menyalurkan Zakat Konsumtif

Peran dalam penyaluran zakat konsumtif dilihat karena keadaan seseorang mengalami sakit paran kemuidian tidak memiliki dana untuk berobat kerumah sakit maka dari itu dana melalui Baznas Labuhan Batu Selatan akan membantu dana untuk warga yang sedang sakit akan tetapi Baznas melihat keadaan dan kondisi keluarganya

akan sudi kiranya membantu warga yang sedang sakit yang tidak memiliki biaya tidak mencukupi dengan keadaan sehari-hari dan dilihat dari keluarganya memang benar-benar tidak mempunyai dana untuk membantu maka dari itu adanya bantuan Zakat Konsumtif yang diberikan oleh Baznas Labuhan Batu Selatan.

Dana tersebut akan di berikan kepada konsumtif setiap bulannya dengan keadaan yang tidak memungkinkan dana tersebut disalurkan oleh Baznas. Dapat dilihat dari sudut pandang keluarga yang benar- benar tidak mampu sama sekali dana konsumtif yang diberikan tidak dikembalikan, dana tersebut ikhlas membantu untuk orang sakit yang tidak memiliki harta apapun dalam membantu Zakat Konsumtif.

3. Peran dalam mengedukasi mustahiq Produktif

Peran dalam mengedukasi mustahiq melihat keadaan kerja para mustahiq yang diberikan bantuan kepada Baznas Labuhan Batu Selatan melihat kerja dan usaha yang diberikan oleh Baznas dibimbing cara kerjanya selama beberapa bulan dilihata dengan cara kerja usaha yangb dijalankannya seperti mengedukasi cara dia berdagang melihat kinerja usaha yang dijalankannya setiap harinya awal mulanya perkembangan usahanya, sampai usaha tersebut maju dan berkembang dengan adanya bimbingan terhadap pengusaha mustahiq yang diberikan dana Zakat Produktif dalam menjalankan usaha agar memenuhi kehidupannya sehari-hari untuk keluarga.

Adanya edukasi mustahiq produktif agar berjalannya dengan lancar usaha mikro mustahiqnya nantinya mustahiq dapat memenuhi kriteria muzakki nantinya, sehingga mereka tidak lagi menjadi mustahiq dapat meningkatkan pendapatannya, sehingga mereka tidak lagi menjadi mustahiq tetapi selanjutnya menjadi seorang muzakki. Zakat produktif yang disalurkan oleh Baznas Labuhan Batu Selatan beberapa jenis zakat yang diberikan kepada pelaku pedangang UMKM yang dijalankan oleh para mustahiq yang menjalankan usaha Produktif mustahiq ibu-ibu yang mendapatkan bantuan yang di berikan oleh Baznas Labuhan Batu Selatan. Bimbingan dan pengawasan oleh Baznas Labuhan Batu Selatan terhadap pengusaha UMKM dan pedangang-pedangang lainnya.

Perkembangan usaha para mustahiq yang diberikan modal tersebut dan dilihat setelah 1 bulan berjualan pedagang UMKM dan akan adanya kiranya Zakat Produktif tersebut merubah cara pola pikir mereka agar tidak ditanggung oleh Baznas Labuhan Batu Selatan dengan adanya pekerjaan agar menjadi muzakki tidak terus menerus menjadi mustahiq, maka dari itu akan di tuntutan kedepannya akan menjadi seorang muzaakki agar nantinya tidak terus-menerus menjadi seorang mustahiq.

4. Peran dalam Pengawasan mustahiq

Peran pengawasan terhadap mustahiq program kerja dalam pendistribusian zakat produktif tidak langsung dilakukan melainkan

secara bertahap-tahap dalam pemberian dana zakat produktif, dan mulai beroperasinya Baznas Labuhan Batu Selatan mulai pada tahun 2018 berdirinya sampai dengan tahun 2023 Baznas yang disalurkan dana zakat sebagian besar adalah para pedangang UMKM atau Usaha Kecil yang membutuhkan tambahan modal dalam usahanya.

Selama pemberian zakat produktif adanya pengawasan dan bimbingan yang dilakukan Baznas Labuhanbatu Selatan kepada para pelaku UMKM yang menerima bantuan zakat produktif. Masyarakat juga bisa membantu mustahiq dengan cara adanya bimbingan dan pengawasan serta edukasi yang dilakukan oleh Baznas Labuhanbatu Selatan.

Penyaluran dana zakat produktif yang dihimpun melalui amil zakat Baznas Labuhanbatu Selatan di salurkan setiap bulannya kepada para mustahiq yang menjalankan usaha UMKM. Dana yang di himpun tidak seluruhnya dialokasikan untuk dana zakat produktif dan dana zakat Konsumtif sehingga dana tersebut dibagi menjadi 50% per 50% di bagi sama rata.

Dana yang dihimpun untuk zakat produktif dan zakat konsumtif, kepada mustahiq menjadi cara yang tepat guna, efektif, dan bermanfaat dengan sistem yang serba guna dan produktif sesuai mengenai keadaan zakat dana Ziswaf yang dihimpun oleh Baznas Labuhanbatu Selatan. Sehingga zakat produktif dapat terbagi dengan rata dengan adanya bantuan Baznas Labuhahan Batu Selatan dilihat

dengan keadaan pekerja UMKM yang telah di bimbing dalam pengawasan usaha-usaha yang diberikan oleh Baznas Labuhan Batu Selatan.

Kriteria yang diprogramkan Baznas Labuhan Batu Selatan diantaranya mustahiq yang mempunyai karakter baik dan mau di bina oleh Baznas Labuhan Batu Selatan serta usaha yang dijalankan yaitu usaha yang halal pihak, Baznas Labuhan Batu Selatan tidak merekomendasikan jenis usaha yang dijalankan oleh mustahiq sebab para mustahiq sebelumnya telah mempunyai usaha yang sudah dijalankan Baznas Labuhan Batu Selatan hanya memberikan tambahan modal usaha sebagian mustahiq yang seperti ini dan yang lainnya sama sekali tidak mempunyai usaha ataupun tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki modal Dana dan Baznas Labuhan Batu Selatan memberikan tambahan modal usaha program kesejahteraan ekonomi umat untuk mustahiq tersebut.

Pertama, pemberdayaan Ekonomi ummat atau pemberian modal usaha yang diberikan untuk mustahiq atau fakir miskin yang kekurangan dalam modal usaha, kedua yaitu domper dhuafa bantuan dana yang akan diberikan orang yang tidak mampu atau yang tidak mempunyai harta apapun. Yang diberikan dana agar mencukupi kehidupannya sehari-hari karena tidak bisa bekerja sama sekali karena mengalamib sakit lumpuh ridak bisa bekerja sama sekali. Maka

mendapatkan dana zakat konsumtif, yang diberikan oleh Baznas Labuhan Batu Selatan.

Program kerja dalam pendistribusian zakat produktif tidak langsung dilakukan secara bertahap-tahap dalam pemberian dana zakat produktif, dan mulai beroperasinya Baznas Labuhan Batu selatan pada tahun 2018 berdirinya Baznas. Yang di salurkan dana zakat sebagian besar adalah kepada para pedangang UMKM usaha kecil yang membutuhkan tambahan modal dalam usahanya.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa pengusaha kecil mengalami peningkatan pendapatan meskipun peningkatannya tidak signifikan, akan tetapi ada salah satu anggota mustahiq yang tidak mengalami peningkatan dalam keuntungan usaha mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Zubaidah bahwa dalam menjalankan usahanya pendapatan yang diperoleh untuk setiap bulannya sebesar Rp 500.000,- setelah mendapatkan bantuan modal usaha, pendapatan yang diperoleh mengalami pengurangan pendapatan sebesar Rp 300.000,-.⁴⁰

Bantuan zakat produktif yang diberikan ini sangat berperan dalam peningkatan usaha yang dijalankan oleh Ibu Siti Hasanah karena bantuan zakat produktif tersebut mampu menompang kebutuhan hidup ibu Siti Hasanah dan dengan adanya bantuan tersebut mrenjadikan asset yang dimiliki oleh Ibu Siti Hasanah menjadi

⁴⁰ Hasil wawancara Peneliti dengan Ibu Zubaidah

bertambah atau berkembang sehingga mampu membuat pendapatannya meningkat setiap bulannya.⁴¹

Mengenai pengelolaan usaha bahwa dalam menjalankan usahanya merekomendasikan pengawasan dan pembinaan dari *Baznas Labuhan Batiu Selatana* akan tetapi hal tersebut tidak berkelanjutan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh *Baznas Labuhan Batu Selatan* hanya dilakukan di awal-awal saja.

C. Keterbatasan Penelitian

Seluruh hasil kegiatan penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam metode penelitian. Hal ini bertujuan agar hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis. Namun peneliti berusaha agar keterbatasan ini tidak sampai mengurangi makna dari hasil penelitian yang telah diperoleh.

Keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah keterbatasan waktu dan informan, dimana informan terkadang tidak berada di lokasi penelitian dikarenakan beberapa sebab. Saat wawancara peneliti tidak mengetahui tentang kejujuran informan dalam memberikan jawaban setiap pertanyaan yang diberikan sehingga memengaruhi data, walaupun demikian peneliti berusaha agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian ini, akhirnya dengan segala upaya kerja keras dan bantuan semua pihak penelitian ini dapat diselesaikan.

⁴¹ Hasil wawancara Peneliti dengan Ibu Siti Hasanah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum pelaksanaan pengelolaan zakat produktif yang dilaksanakan oleh Baznas Labuhan Batu Selatan sudah sesuai dengan syariat dan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai pengelolaan zakat Baznas Labuhan Batu Selatan telah menjalankan fungsinya yaitu mengelola zakat dan lebih mengutamakan pendayagunaan zakat produktif..

Perannya zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (Labuhan Batu Selatan) yaitu sebagai tambahan modal usaha yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha mustahiq sehingga zakat produktif yang dikelola oleh Baznas Labuhan Batu Selatan mampu meningkatkan pendapatan mustahiq.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa peran zakat produktif dalam pengembangan usaha sudah berperan baik. Presentase peran Baznas Labuhan Batu Selatan dalam mengembangkan usaha mustahiq mencapai 98% Namun perlu adanya peningkatan dalam pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh Baznas Labuhan Batu Selatan belum dilaksanakan secara maksimal sehingga mengakibatkan sebagian dari mustahiq tidak mampu mengelola modal tersebut dengan baik dan sesuai dengan manajemen usaha yang akhirnya mengakibatkan perkembangan usaha yang di kelola tidak signifikan.

B. Saran

Yang perlu di perhatikan dalam pengelolaan zakat produktif adalah:

1. Kepada pihak pengelola yaitu Baznas Labuhan Batu Selatan hendaknya memaksimalkan dalam pengelolaannya terutama dalam pengelolaan zakat produktif tentang pendampingan, pengawasan dan edukasi dan evaluasi terhadap usaha yang dimiliki oleh mustahiq.
2. Diperlukan pelatihan, bimbingan, dan pengawasan yang berkelanjutan.
3. Kepada mustahiq hendaknya lebih meningkatkan pengetahuan tentang zakat produktif dan terhadap manajemen dalam berwirausaha agar mampu meningkatkan usaha serta mampu meningkatkan perekonomian keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2013)
- Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009)
- Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modren*, (Jakarta: Gema Insani, 2000)
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modren*, (Jakarta: Gema Insani, 2000)
- Dita Prasanti, "Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan", *Jurnal Lontar*, 2018
- Jhon A Welsh Dkk, *Badan Otonomi Ekonomika Edisi Mei-Agustus*, (Jakarta: Media Indonesia, 2017)
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)
- Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet. Ke-31, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana 2010)
- Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar Pengertian Dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta Prenada Media Group, 2012)
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet 11, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017)
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: Uii Press 1988)
- Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009)

- Musein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000)
- Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah Dan Kewirausahaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- Nasrullah, “Regulasi Zakat Dan Penerimaan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, (Inferensi), Vol. 9, No. 1
- Nurnasrina, P. Adies Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017)
- Panji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)
- S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Sapiudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Suci Utami Wikaningtyas, “Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Bantul”, *Riset Manajemen*, (Stie Widya Wiwaha Yogyakarta), Vol. 2, No. 1, Juli 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998)
- Suhendi, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offiest, 1994)
- Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, (Jakarta: Indocamp, 2008)
- Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010)
- Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Majhab*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2008)
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011)
- Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Pekanbaru: Unri Press, 2021)